



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SINGGAH PASIEN

PEDULI MASYARAKAT BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dirujuk ke Rumah Sakit rujukan, Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitas berupa rumah singgah peduli masyarakat Banten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan rumah singgah peduli masyarakat Banten, perlu dibentuk tata kelola sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan rumah singgah peduli masyarakat Banten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Singgah Pasien Peduli Masyarakat Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA RUMAH SINGGAH PASIEN PEDULI MASYARAKAT BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Rumah Singgah Peduli Masyarakat Banten yang selanjutnya disebut Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara/transit bagi pasien dengan penyakit yang tidak menular yang mendapat rujukan dari Rumah Sakit di wilayah Daerah untuk berobat di Rumah Sakit Jakarta.
5. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Banten.
6. Pengelola Rumah Singgah adalah Badan Penghubung yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Rumah Singgah.
7. Pasien Rujukan adalah pasien yang dirujuk atau dialihkan dari satu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang ada di wilayah Daerah atau kabupaten/kota di Daerah.
9. Rumah Sakit Tujuan adalah Rumah Sakit yang dituju oleh Pasien Rujukan untuk mendapatkan pengobatan dan tindakan medis sesuai rujukan dari RSUD.
10. Tenaga Kesehatan adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang didapat melalui pendidikan formal.
11. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien dimaksudkan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi pasien di daerah yang dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup tambahan dan mempermudah akses bagi pasien dan pendamping bagi pasien yang dirujuk di rumah sakit rujukan tingkat lanjut.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. rumah singgah;
- b. manfaat layanan rumah singgah;
- c. pengelola rumah singgah;
- d. kriteria dan persyaratan;
- e. mekanisme layanan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. tata tertib;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II  
RUMAH SINGGAH

Pasal 4

- (1) Gubernur menyediakan layanan Rumah Singgah bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi Pasien yang mendapat Rujukan dari RSUD ke Rumah Sakit di Jakarta.
- (3) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pengelola Rumah Singgah.
- (4) Pengelola Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB III

MANFAAT LAYANAN RUMAH SINGGAH

Pasal 5

Rumah Singgah memberikan manfaat kepada Pasien Rujukan yang terdiri atas:

- a. memfasilitasi tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman bagi Pasien Rujukan dan keluarganya;
- b. mengurangi beban biaya perjalanan;
- c. memberikan motivasi untuk fokus menjalani proses penyembuhan;
- d. membantu masyarakat Daerah yang sedang menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit rujukan.

BAB IV

PENGELOLA RUMAH SINGGAH

Pasal 6

- (1) Rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikelola oleh Badan Penghubung.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penghubung dibantu oleh:
  - a. pengurus; dan
  - b. petugas.
- (3) Pengurus Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai pada Badan Penghubung.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penghubung sesuai kebutuhan.
- (5) Petugas pengelola Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibantu oleh:
  - a. petugas administrasi dan verifikasi;
  - b. petugas kebersihan;

- c. petugas pelayanan;
  - d. petugas keamanan; dan
  - e. pengemudi mobil ambulance dan mobil operasional.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemberian layanan dan operasional sesuai dengan penugasan dari pimpinan Rumah Singgah.
- (7) Pengadaan petugas Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara *outsourcing*.
- (8) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung.

## BAB V

### KRITERIA DAN PERSYARATAN

#### Pasal 7

Pasien Rujukan yang diberikan layanan Rumah Singgah harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda kependudukan yang bertempat tinggal di Daerah;
- b. merupakan Pasien Rujukan dari RSUD ke Rumah Sakit Rujukan di Jakarta; dan
- c. merupakan Pasien Rujukan dengan penyakit tidak menular.

#### Pasal 8

Pasien Rujukan yang diberikan layanan Rumah Singgah harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi kartu tanda penduduk Pasien Rujukan dan pendamping;
- b. foto kopi kartu keluarga;
- c. foto kopi kartu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
- d. surat rujukan dari RSUD.

## BAB VI

### MEKANISME LAYANAN

#### Pasal 9

Layanan Rumah Singgah kepada Pasien Rujukan diberikan dengan alur sebagai berikut:

- a. Pasien Rujukan ditemani 1 (satu) orang pendamping yang berasal dari keluarga Pasien;
- b. Pasien Rujukan diterima oleh petugas layanan Rumah Singgah;

- c. Pasien Rujukan memberikan dokumen kelengkapan sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada petugas administrasi;
- d. petugas Rumah Singgah melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; dan
- e. Pasien Rujukan diberikan layanan yang disediakan Rumah Singgah.

#### Pasal 10

- (1) Pasien Rujukan diberikan layanan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan masa tinggal dihitung sejak diterima di Rumah Singgah sampai dengan selesai masa pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit Rujukan sebagaimana tercantum dalam surat rujukan.
- (2) Dalam hal masih memerlukan pengobatan lanjutan, Pasien Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan masa tinggal selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Perpanjangan masa tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 11

Layanan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VII

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Rumah Singgah bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas dan pemberian layanan Rumah Singgah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ruang transit/tempat tinggal sementara;
  - b. kendaraan transportasi antar jemput;
  - c. mobil ambulance;
  - d. tempat tidur;
  - e. lemari;
  - f. alat pendingin ruangan;
  - g. dispenser;
  - h. peralatan makan dan minum;
  - i. makanan dan minuman; dan
  - j. perlengkapan tidur.

BAB VIII  
TATA TERTIB

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang berada di lingkungan Rumah Singgah harus mematuhi tata tertib.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Penghubung sebagai pengelola Rumah Singgah.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Badan Penghubung sebagai Pengelola Rumah Singgah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Rumah Singgah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan sekretaris Daerah.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah singgah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penghubung.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan teknis; dan
  - b. pelatihan.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektorat Daerah.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pengelolaan Rumah Singgah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Desember 2025  
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002